



PEMERINTAH KOTA KUPANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln.S.K. LERIK I, Telp (0380) 834436,,834437 Fax- (0380) 834435
Website: <http://ppo.kupangkota.go.id>, email: diknas2460@yahoo.co.id
admin@pendidikan-kupangkota.org SMS Gateway: 081 337 975 552

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA KUPANG

NOMOR : Disdikbud. 073.3/ PAUDNI/ 4098/ 2017

TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN

PROGRAM PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH DAN KEMASYARAKATAN (DIKLUSEMAS)

PADA LEMBAGA PAUD " NURHASANAH AIR MATA "

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA KUPANG

- Menimbang :**
- Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan Pendidikan melalui jalur Pendidikan Luar Sekolah secara tertib, obyektif dan bertanggungjawab pada lembaga PAUD " **NURHASANAH AIR MATA** " maka perlu diberikan Ijin Operasional untuk menjadi acuan bagi lembaga PAUD untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Luar Sekolah, sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
 - Bahwa sehubungan dengan lembaga PAUD " **NURHASANAH AIR MATA** " telah memenuhi syarat maka dapat diberikan ijin operasional untuk menyelenggarakan program Pendidikan Luar Sekolah berupa **Taman Kanak – kanak (TK)**;
 - Sehubungan dengan butir a dan b tersebut diatas maka perlu diberikan ijin operasional kepada lembaga Penyelenggara PAUD " **NURHASANAH AIR MATA** " yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Kupang;
- Mengingat :**
- Undang – Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 tambahan Lembaran Negara 4301);
 - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
 - Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Ratifikasi Konvensi ILO Ratifikasi Konvensi ILO 182 tentang Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk – Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak ;
 - Undang – Undang Nomor 20 tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi ILO 138 / 1973 tentang Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja ;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
 - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1984 tentang Hari Anak Nasional;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2008 Nomor 06 Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 201);
 - Peraturan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Luar Sekolah Masyarakat (Diklusemas) Kepada :

Nama Lembaga	: PAUD " NURHASANAH AIR MATA "
Jenis Pendidikan	: PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini)
Rumpun Pendidikan	: Taman Kanak – kanak (TK)
Tahap	: B (Lanjutan)
Alamat	: Jl. Trikora No. 36 A
No. Telp/HP	: 085253030142
Kelurahan	: Airmata
Kecamatan	: Kota Lama
Kota	: Kupang
Pemilik	: Yayasan Perguruan Persatuan Islam Timor (PERSITIM)
Pemimpin Penyelenggara	: Mastura

Kedua : Ijin Operasional pada Diktum Pertama berlaku terhitung mulai 11 September 2017 sampai dengan 11 September 2020.


Ketiga : Penyelenggara / Pengelola Wajib :

- Wajib Menyenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
- Menaati Ketentuan dan perundang - undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
- Mengirimkan Laporan sesuai ketentuan memuat model yang ditentukan.
- Mengajukan permohonan Perpanjangan Ijin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku Ijin berakhir.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak Tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan pada penetapan ini.

Ditetapkan di : Kupang
Pada tanggal : 11 September 2017

Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kota Kupang



Filmon J. Lulupoy, S.Pd. MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19610628 198803 1 009

Tembusan ;

Dengan hormat disampaikan kepada :

- Walikota Kupang sebagai Laporan.
- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi NTT.
- Camat Kota Lama di Kupang.
- Lurah Airmata.
- Yang bersangkutan.



PEMERINTAH KOTA KUPANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln.S.K. LERIK I, Telp (0380) 834436,,834437 Fax- (0380) 834435

Website: <http://ppo.kupangkota.go.id>, email: diknas2460@yahoo.co.id

admin@pendidikan-kupangkota.org SMS Gateway: 081 337 975 552

IJIN OPERASIONAL

No. Disdikbud. 073.3/ PAUDNI/4098/2017

Memperhatikan Surat Permohonan Perpanjang Ijin Operasional dari Pengelola Taman Kanak – kanak (TK) ” **NURHASANAH AIR MATA** ” Nomor : 16/TK.NH/SP.IV/III/2017, Tahun 2017 dan berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan serta syarat-syarat penyelenggaraan sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku, maka **Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang** :

1. Memberikan Ijin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal/Pendidikan Luar Sekolah kepada :
Nama Lembaga : PAUD ” **NURHASANAH AIR MATA** ”
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Rumpun Pendidikan : Taman Kanak – kanak (TK)
Tahap : B (Lanjutan)
Alamat : Jl. Trikora No. 36 A
Kelurahan : Airmata
Kecamatan : Kota Lama
Pemilik : **Yayasan Perguruan Persatuan Islam Timor (PERSITIM)**
Pemimpin/Penyelenggara : **Mastura**
2. Ijin Penyelenggaraan pada point 1 berlaku mulai tanggal, 11 September 2017 sampai dengan 11 September 2020.
3. Penyelenggara Wajib :
 - 3.1. Mentaati ketentuan Perundang – Undangan yang berlaku
 - 3.2. Mengirim laporan sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
 - 3.3. Mengajukan permohonan baru selambat – lambat nya **30 (tiga puluh) hari** sebelum ijin berakhir.

Demikian Ijin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kupang, 11 September 2017

9 Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kota Kupang



Filmon J. Lulupoy, S.Pd. MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19610628 198803 1 009

Tembusan ;

Dengan hormat disampaikan kepada :

1. Walikota Kupang sebagai Laporan.
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi NTT.
3. Camat Kota Lama.
4. Lurah Airmata.
5. Yang bersangkutan.
6. Arsip.